



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG
Jalan : Kademangan Nomor : 04

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188 /LS / K / 411.516.2015 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan pembinaan dan dukungan yang terarah dan kesinambungan dalam setiap keluarga dilingkungan RT itu sendiri dalam wilayah kerja Desa Talang.
 - b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-kepala keluarga
 - c. bahwa seperti tersebut tersebut di huruf a,dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Talang
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
- KESATU
- : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dengan Membentuk Kader Dasa Wisma.

- KEDUA** : Kader Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berada di bawah binaan Kepala Desa Talang dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Rejoso
- KETIGA** : Tugas pokok yang disebut dalam Kader Dasa Wisma adalah membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Desa. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Bentuk kegiatannya seperti arisan, pembuatan jamban, sumur, kembangkan dana sehat (PMT, pengobatan ringan, membangun sarana sampah dan kotoran)
- KEEMPAT** : Kader Dasa Wisma akan diberikan Honor berupa uang tiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDes Sebesar Rp. 50.000,-/bulan yang bersumber pada APBDes Talang Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 06 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



Tembusan :

1. Sdr.Camat Rejoso Kabupaten Nganjuk
2. Sdr.Kepala Puskesmas Rejoso Kabupaten Nganjuk
3. Sdr.Ketua BPD TALANG

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa Talang
Nomor : 188 /15/ K / 411.516.2015 / 2023
Tanggal : 06 Januari 2023
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talang Tentang Pembentukan Kelompok
Dasa Wisma Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

KELOMPOK DASA WISMA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO

NO	DESA	NAMA KADER	JABATAN DALAM DASAWISMA
1.	TALANG	YULIARTI	Ketua / Koordinator
2.	TALANG	KARTINI	Sekretaris
3.	TALANG	RITA FAUZIAH	Bendahara
4.	TALANG	MAINI	Anggota
5.	TALANG	AYU MUNAWAROH	Anggota
6.	TALANG	SUHARTIK	Anggota
7.	TALANG	SRI DARMIATI	Anggota
8.	TALANG	SITI NUR H	Anggota
9.	TALANG	SITI KARMIANITIATI	Anggota
10.	TALANG	SUPIYAH	Anggota
11.	TALANG	SITI ASIYAH	Anggota
12.	TALANG	SULISTYORINI	Anggota
13.	TALANG	SUJARMI	Anggota
14.	TALANG	SUYATI	Anggota
15.	TALANG	SRI PARMi	Anggota
16.	TALANG	SUMARYANI	Anggota
17.	TALANG	SULASTRI	Anggota
18.	TALANG	SUPARTI	Anggota
19.	TALANG	SUNARTI	Anggota
20.	TALANG	NURHAYATI	Anggota
21.	TALANG	EKA RATNA	Anggota
22.	TALANG	SULASTRI W	Anggota
23.	TALANG	SUKARTI	Anggota
24.	TALANG	SITI AMINAH	Anggota
25.	TALANG	DWI PRASTIWI	Anggota
26.	TALANG	SITI MAISYAROH	Anggota
27.	TALANG	AYU WAHYU	Anggota
28.	TALANG	WARYANTI	Anggota
29.	TALANG	SRI HARTINI	Anggota
30.	TALANG	ANIK SRIMURTI	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN